



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Leo Nardus Siahaan**, bertempat tinggal di Jl. Sumpersari, RT 002, RW 002, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

lawan

**Koperasi Tujuan Murni**, berkedudukan di Sungai Keruh Rt02 Dusun Teluk Lancar, kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi., Desa Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frandi Septior Nababan, S.H., dkk**, Para Advokat pada kantor Pranata Law Firm yang beralamat di Jl. Pof. Dr. HM Yamin, SH, No. 84 RT 19, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/Pdt/PRANATA/IV/2022 tertanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

**PT Tebo Indah**, berkedudukan di di Jln Pemda, Desa Teluk Pandak, Kec. Tebo Tengah, Kab Muara Tebo, Provinsi Jambi., Desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kab. Tebo, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Frandi Septior Nababan, S.H., dkk**, Para Advokat pada kantor Pranata Law Firm yang beralamat di Jl. Pof. Dr. HM Yamin, SH, No. 84 RT 19, Kel. Lebak bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 003/Pdt/PRANATA/IV/2022 tertanggal 13 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

## **Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi**

**Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo**, berkedudukan di Jl. Lintas Tebo Bungo Km 12, Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kab. Tebo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 23 Maret 2022 dalam register nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt, telah mengajukan perkara perdata gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, dan Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, dan Turut Tergugat juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menyampaikan dalam persidangan secara tertulis tertanggal 19

Hal 2 dari 5 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2022 tentang permohonan pencabutan terhadap perkara perdata gugatan nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan oleh Penggugat sebelum proses jawab-jinawab, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan perkara perdata gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (dasar hukum Pasal 271, jo. Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 7/Pdt.G/2022/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal ini Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 271, jo. pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tebo untuk mencoret perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 7/Pdt.G/2022/PN Mrt, dalam register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Julian Leonardo Marbun, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt, tanggal 23 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Julian Leonardo Marbun, S.H. Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H

Hal 4 dari 5 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp1.060.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp30.000,00
7. PNBP Pencabutan Perkara	Rp10.000,00
9. Meterai	Rp10.000,00
10. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<b>Rp1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)</b>

Hal 5 dari 5 hal Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------